



Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kepentingan Umum

The Application of the Principle of Opportunism in Indonesian Criminal Procedure Law as an Effort to Realize Justice and the Public Interest

Nadila Fitriyani¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: nadilafitriyani253@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 02-11-2025

Revised : 03-11-2025

Accepted : 05-11-2025

Pulished : 07-11-2025

Abstract

The principle of opportunity in criminal procedure law in Indonesia gives the Attorney General the authority to delay or terminate criminal prosecution in the public interest. The purpose of this principle is to achieve true justice by providing freedom in criminal prosecution if continuing a legal process would harm the public interest or would not result in effective justice. In addition to the principle of legality, this principle ensures that criminal prosecution remains dynamic and responsive to the needs of society, rather than being rigid and punitive. This study examines the legal basis, implementation, and obstacles to the principle of equal opportunity in criminal law in Indonesia. Using a normative legal approach, this study evaluates legislation, scientific sources, and official documents, such as Attorney General Regulation No. 15 of 2020 concerning Restorative Justice. This study finds that the principle of equal opportunity has a solid legal basis in several national laws, including Article 35© of Law No. 16 of 2004 and Article 140(2)(a) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). In practice, the application of this principle increases effectiveness, reduces the number of cases in court, and strengthens the restorative approach to minor offenses. However, challenges such as the possibility of abuse of power, lack of transparency, and subjective interpretation of the term “public interest” remain important issues. Therefore, clear criteria, transparent mechanisms, and strict oversight are essential to ensure that this principle functions as a means of justice and not as a tool for power.

Keywords: *Principle of opportunity, public interest, restorative justice*

Abstrak

Asas oportunitas dalam hukum acara pidana di Indonesia memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk menunda atau menghentikan proses penuntutan pidana demi kepentingan masyarakat. Tujuan dari asas ini adalah untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya dengan memberikan kebebasan dalam penuntutan pidana apabila penerusan suatu proses hukum akan merugikan kepentingan masyarakat atau tidak akan menghasilkan keadilan yang efektif. Sebagai tambahan dari asas legalitas, asas ini menjamin bahwa penuntutan pidana tetap dinamis dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, bukan bersifat kaku dan menghukum. Studi ini mengkaji landasan hukum, pelaksanaan, dan hambatan terhadap asas kesetaraan kesempatan dalam hukum pidana di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengevaluasi peraturan perundang-undangan, sumber ilmiah, dan dokumen resmi, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Peradilan Restoratif. Penelitian ini menemukan bahwa asas kesetaraan kesempatan memiliki landasan hukum yang kokoh dalam beberapa undang-undang nasional, termasuk Pasal 35(c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan Pasal 140(2)(a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam implementasinya, penerapan asas ini meningkatkan efektivitas, menekan jumlah kasus di pengadilan, dan memperkuat pendekatan restoratif dalam isu pelanggaran yang ringan. Namun, ada tantangan seperti kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya keterbukaan, dan



penafsiran yang subjektif terhadap istilah “kepentingan umum” yang tetap menjadi masalah penting. Oleh karena itu, adanya kriteria yang jelas, mekanisme yang transparan, dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa asas ini berfungsi sebagai sarana keadilan dan bukannya alat untuk berkuasa.

Kata Kunci: Asas oportunitas, kepentingan umum, keadilan restoratif

PENDAHULUAN

Asas oportunitas adalah salah satu aturan fundamental dalam penuntutan pidana yang memberi hak kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, apakah suatu perkara akan dibawa ke pengadilan atau dihentikan. Asas ini menekankan bahwa tindakan penuntutan tidak selalu wajib, tetapi harus mempertimbangkan efisiensi sistem peradilan, tujuan rehabilitasi, serta keadilan substantif untuk semua pihak yang terlibat (Hariyanto, 2021, hlm. 45).

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, asas oportunitas yang dapat dipertimbangkan terlihat pada kekuasaan Kejaksaan untuk menghentikan penyelidikan atau penuntutan pada kasus-kasus tertentu, terutama pada perkara yang ringan, melibatkan elemen rekonsiliasi, atau yang bisa diselesaikan melalui cara keadilan restoratif (Supriyadi, 2020, hlm. 215). Menerapkan asas ini tidak hanya mengurangi beban kerja pengadilan, tetapi juga memberi fleksibilitas dalam menangani kasus, memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, pelanggaran administratif atau sengketa kecil yang bisa diselesaikan dengan lebih baik di luar pengadilan dapat diabaikan, dengan mempertimbangkan keuntungan sosial dan dampak ekonomi bagi masyarakat (Indriani, 2022, hlm. 50).

Sejalan dengan kemajuan dalam sistem hukum pidana, asas oportunitas telah mengalami transformasi yang penting. Beberapa negara, seperti Belanda, Jerman, dan Jepang, telah secara terencana menerapkan kebebasan penilaian bagi jaksa penuntut umum untuk memperbaiki efektivitas dalam proses penuntutan pidana dan mengurangi tingkat kriminalisasi yang berlebihan yaitu situasi di mana terlalu banyak perkara dibawa ke pengadilan sehingga memberatkan sistem peradilan (Van Dijk & Salomon, 2019, hlm. 102). Di Indonesia, dampak dari praktik global ini mendorong timbulnya peraturan yang lebih tegas mengenai asas oportunitas, contohnya dalam hal penyelidikan narkoba, kasus korupsi kecil, atau isu kekerasan dalam rumah tangga yang bisa diselesaikan melalui mediasi.

Selain hukum yang bersifat formal, asas oportunitas juga memiliki sisi etis dan sosiologis. Penuntut umum perlu memikirkan prinsip keadilan yang fokus kepada korban, kebutuhan korban, serta kemungkinan para pelanggar untuk kembali ke masyarakat. Ini menandakan bahwa asas oportunitas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai strategi yang dapat membantu mengharmoniskan kepastian hukum dan keluwesan dalam penerapan hukum pidana (Prasetyo, 2020, hlm. 78).

Dengan mengkaji perkembangan, penerapan, serta dampak dari asas oportunitas, studi ini berupaya untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai bagaimana konsep ini dapat memperbaiki efektivitas hukum pidana di Indonesia sambil mendukung pengembangan sistem peradilan yang lebih adil, efisien, dan berfokus pada kepentingan masyarakat.



Studi ini berfokus pada analisis mendalam mengenai penerapan asas oportunitas dalam proses hukum pidana di Indonesia, dengan menitikberatkan pada cara asas ini diterapkan dalam praktik penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana asas oportunitas telah diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku serta nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Di samping itu, studi ini juga ingin menggambarkan dinamika serta tantangan yang dihadapi oleh petugas penegak hukum saat menerapkan asas oportunitas, baik dari segi regulasi maupun aspek etika dan moral dalam menjalankan kekuasaan penegakan hukum.

Urgensi penulisan ini terletak pada perlunya menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam kenyataannya, terdapat banyak kasus yang secara resmi memenuhi syarat sebagai tindak pidana, namun seharusnya tidak diperkarakan karena pertimbangan kemanusiaan, efisiensi, atau kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi asas oportunitas sangat krusial untuk memberikan saran yang realistis dalam memperbarui hukum acara pidana, terutama mengenai kebijakan penuntutan yang lebih manusiawi, selektif, dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu suatu investigasi yang dilakukan melalui studi terhadap sumber hukum utama dan sekunder yang relevan dengan prinsip keadilan dalam hukum acara pidana. Pemilihan pendekatan ini karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur wewenang Jaksa Agung dalam menghentikan penyidikan pidana untuk kepentingan umum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang merupakan landasan prosedur penuntutan pidana, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagai wujud penerapan prinsip keadilan dalam praktik.

Analisis dilakukan dengan cara menerapkan metode kualitatif deskriptif, yang berarti menginterpretasikan peraturan yang ada dan menghubungkannya dengan praktik penerapan asas oportunitas di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara asas legalitas, yang memerlukan kepastian hukum, dan asas oportunitas, yang menekankan keuntungan hukum bagi kepentingan bersama. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan sejauh mana asas oportunitas diterapkan dalam proses hukum pidana di Indonesia sebagai bentuk fleksibilitas dalam penuntutan pidana, tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Asas-asas Hukum Acara Pidana

Istilah "asas" dapat dipandang dari perspektif kamus dan ahli hukum. Dari sudut pandang leksikal, menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam KUBI, "asas" berarti:

- a. dasar, fondasi, pedoman;



- b. kebenaran yang berfungsi sebagai dasar atau landasan untuk berpikir (membentuk pendapat, dll.);
- c. ideal yang berfungsi sebagai dasar (untuk konfederasi negara, dll.).

Menurut Harimurti Kridalaksana, asas adalah dasar, fondasi, esensi, inti, pedoman, norma, arah, titik awal. asas merupakan titik awal bagi pembentukan undang-undang dan penafsiran hukum.

Dari sudut pandang ahli hukum, asas adalah cara berpikir atau cita-cita yang mendasari pembentukan norma-norma hukum, baik yang konkret dan umum maupun abstrak (terutama dalam bidang hukum yang terkait erat dengan agama dan budaya). Menurut Satjipto Rahardjo, asas-asas hukum merupakan inti dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan harus dapat ditelusuri kembali ke asas-asas hukumnya. Asas-asas hukum ini disebut sebagai alasan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Agar asas-asas hukum dapat diterapkan dalam praktik, asas-asas tersebut harus dirumuskan secara konkret, seperti asas praduga tak bersalah, yang secara khusus dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum pada poin 3(c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): "Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, didakwa, atau diadili harus dianggap tidak bersalah hingga putusan akhir yang menyatakan mereka bersalah telah dijatuhkan."

Contoh lain adalah asas legalitas, yang dalam bahasa Latin berbunyi: "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali", yang berarti bahwa tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya peraturan yang terlebih dahulu menetapkan tindakan tersebut sebagai tindak pidana dan memuat hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tersebut. Asas "nullum delictum" tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: "Tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan."

Selain asas-asas yang disebutkan di atas, terdapat pula asas hukum bahwa "setiap kontrak mengikat" (*pacta sunt servanda*), asas "kebebasan berkontrak" (*contracts vrijheid/patij outonomis*), dan asas "itikad baik" (*te goede trouw*). Ketiga asas hukum ini telah ditetapkan dalam bentuk ketentuan khusus dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Semua perjanjian yang sah secara hukum mengikat para pihak.
- b. Sebuah perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang dinyatakan cukup oleh undang-undang.
- c. Sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Ishaq, 2023, hlm. 17–19).

Selain itu, ada asas lain yang bertentangan dengan asas legalitas, yaitu asas oportunitas. Asas oportunitas berarti bahwa seseorang tidak dapat dituntut secara pidana oleh jaksa penuntut umum karena alasan dan pertimbangan kepentingan umum, sehingga dalam kasus ini penuntutan pidana tidak dilakukan. Meskipun asas ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas, Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan Agung memberikan



kewenangan kepada lembaga ini untuk menghentikan suatu kasus atas dasar "kepentingan umum". Hal ini ditekankan lebih lanjut dalam penjelasan pasal yang bersangkutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: "Penghentian penuntutan pidana" tidak mencakup penangguhan kasus atas dasar kepentingan umum yang menjadi kewenangan Jaksa Agung (M. Kurniawan, 2024, hlm. 81).

2. Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana

Asas-asas hukum acara pidana terdiri dari prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penegakan keadilan dan asas-asas yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, baik yang disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun yang disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dalam peraturan perundang-undangan internasional. Asas-asas tersebut tercantum di bawah ini.

a. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)

Asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan internasional dan nasional tentang hak asasi manusia. Dalam hukum internasional, yaitu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Pasal 11 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dalam persidangan terbuka dan berhak atas semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya."

Selain itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum pada poin 3(c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur sebagai berikut:

"Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, didakwa, atau diadili dianggap tidak bersalah sampai putusan akhir yang menyatakan bersalah dijatuhkan."

Ketentuan ini disebut sebagai jaminan bagi seseorang dalam proses pidana, yang dijamin oleh asas praduga tak bersalah, menurut Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, yaitu:

"Sebagai bentuk kehati-hatian dalam menilai dan mengevaluasi tindakan seseorang. Kehati-hatian ini diperlukan agar masyarakat tidak dengan mudah memperlakukan seseorang yang hanya dicurigai melakukan tindak pidana secara tidak manusiawi, sehingga dengan asas ini tidak ada main hakim sendiri."

b. Asas Persamaan di Depan Hukum (Equality Before the Law)

Asas kesetaraan di hadapan hukum berarti setiap orang diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa membedakan berdasarkan status sosial, keanggotaan dalam kelompok tertentu, agama, warna kulit, kekayaan, kemiskinan, atau karakteristik lain, dan bahwa pengadilan menghakimi orang sesuai dengan hukum tanpa membedakan. Pernyataan ini tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia):



"Semua manusia sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap pelanggaran terhadap Deklarasi ini dan terhadap provokasi untuk melakukan pelanggaran tersebut."

Sesuai dengan hal di atas, hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, poin 3a, dan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Pengadilan memutuskan berdasarkan hukum tanpa mendiskriminasi siapa pun." Asas ini menegaskan bahwa hukum acara pidana tidak mengakui adanya forum istimewa atau perlakuan khusus, karena Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

c. Asas Perintah Tertulis dari yang Berwenang (Asas Legalitas)

Asas perintah tertulis dari otoritas yang berwenang berarti bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, digeledah, atau disita kecuali ada perintah tertulis dari otoritas yang sah, yang dikeluarkan dalam kasus-kasus dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil oleh petugas penegak hukum, dalam hal ini penyidik, jaksa, dan hakim, harus didasarkan pada perintah tertulis, kecuali dalam kasus-kasus darurat (Ishaq, 2023, hlm. 19-21).

d. Asas Oportunitas

Asas oportunitas tidak diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan asas legalitas, yang mengatur bahwa semua kasus yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang harus diproses di pengadilan. Asas oportunitas sendiri hanya diakui dalam undang-undang organik Kejaksaan berdasarkan monopoli otoritas penuntutan (*dominus litis*).

Asas oportunitas adalah asas yang memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk tidak menindaklanjuti proses pidana jika penuntutan pidana tidak sesuai atau jika penuntutan pidana akan merugikan kepentingan publik atau pemerintah. Dengan demikian, asas oportunitas adalah asas yang menyatakan bahwa jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menunda (*mendeponeer*) kasus-kasus yang bukti-buktinya jelas demi kepentingan negara atau masyarakat. Asas oportunitas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pasal 35c, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menunda kasus demi kepentingan umum.

e. Asas Pemeriksaan Terbuka untuk Umum

Asas sidang terbuka berarti bahwa persidangan di pengadilan terbuka untuk umum, sehingga siapa pun dapat hadir dan mengamati persidangan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika masalah moralitas terlibat atau ketika anak-anak menjadi terdakwa, dalam hal ini persidangan dapat ditutup untuk umum. Penjelasan ini tercantum dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).



Pasal 153 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut:

"Untuk keperluan persidangan, hakim ketua membuka persidangan dan menyatakan bahwa persidangan tersebut terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus yang melibatkan moralitas atau anak-anak sebagai terdakwa. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) dan (3) akan mengakibatkan putusan menjadi batal."

f. Asas Memperoleh Bantuan Hukum

Asas bantuan hukum berarti bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses pidana berhak atas bantuan hukum dan harus didampingi oleh penasihat hukum mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Menurut Suharto dan Jonaedi, asas bantuan hukum adalah sebagai berikut.

"Setiap orang yang terlibat dalam suatu proses hukum harus diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum, yang diberikan semata-mata untuk tujuan pembelaan." (Ishaq, 2023, hlm. 23-24.).

Dalam hukum acara pidana Indonesia, asas legalitas dan asas diskresi merupakan dua asas paling penting yang menjadi dasar penuntutan pidana. Asas legalitas mewajibkan jaksa penuntut umum untuk menuntut siapa pun yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana jika terdapat bukti yang cukup. Asas oportunitas, di sisi lain, memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk tidak menuntut seseorang meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana jika penuntutan tersebut merugikan kepentingan umum.

Asas oportunitas tidak dimaksudkan untuk menggantikan asas legalitas, tetapi untuk melengkapinya sehingga penuntutan pidana tidak kaku dan tetap memperhitungkan rasa keadilan, manfaat, dan kepentingan umum. Dengan demikian, asas oportunitas menyeimbangkan kepastian hukum yang dijamin oleh asas legalitas dengan pertimbangan manfaat hukum, yang merupakan tujuan utama penuntutan pidana (Ishaq, 2023, hlm. 90).

Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Asas Oportunitas

Asas oportunitas dan asas legalitas merupakan dua asas fundamental dalam hukum pidana yang kerap berbenturan dalam praktiknya. Asas oportunitas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih luas. Di sisi lain, asas legalitas menekankan bahwa tidak ada tindak pidana dan pidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas sebelumnya. Benturan muncul ketika diskresi jaksa dalam asas oportunitas terlalu luas, berpotensi disalahgunakan atau ketika aturan hukum yang menjadi landasan asas legalitas bersifat kabur atau berubah-ubah.

Asas Legalitas menegaskan bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap semua orang yang dianggap cukup alasan, bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan asas oportunitas mengandung makna sebaliknya yaitu Jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang, yang telah/di anggap telah cukup alasan, bahwa yang bersangkutan



melakukan perbuatan yang melanggar hukum, demi kepentingan umum (Muhammad dan Hanafi, 2023, hlm. 4-5).

Asas legalitas merupakan pilar utama sistem hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjamin keadilan. Tujuan utama asas ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak asasi manusia.

Asas oportunitas, di sisi lain, adalah prinsip dalam hukum acara pidana yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk memutuskan apakah akan memulai proses pidana. Asas ini memberikan fleksibilitas dalam proses penuntutan pidana, namun juga menimbulkan berbagai perdebatan dan tantangan terkait penerapannya.

Dalam praktiknya, asas oportunitas sering diterapkan di Indonesia dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelanggaran ringan atau pelanggaran yang diproses berdasarkan pengaduan. Keputusan untuk menghentikan proses hukum didasarkan pada pertimbangan yang cermat, seperti kepentingan umum, tingkat kesalahan pelaku, dampak sosial dari pelanggaran, dan kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif.

Tujuan utama asas oportunitas adalah untuk mencapai keadilan yang lebih besar, meningkatkan efisiensi sistem peradilan, memastikan stabilitas dan keamanan masyarakat, serta menyesuaikan penerapan hukum dengan konteks sosial. Dengan kata lain, asas ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penegakan hukum agar dapat mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang kompleks (Muhammad dan Hanaf, 2023, hlm. 8-10).

Perbandingan antara kedua asas tersebut adalah asas legalitas bersifat wajib, karena setiap pelanggaran hukum harus ditindak secara pidana untuk menjaga kepastian hukum, sedangkan asas oportunitas bersifat diskresioner yaitu jaksa penuntut umum dapat memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan pidana demi kepentingan umum. Asas legalitas menekankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sedangkan asas oportunitas mempertimbangkan manfaat hukum dan kepentingan umum.

2. Dasar Hukum Asas Oportunitas

Penerapan asas oportunitas dalam hukum acara pidana Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Asas ini pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan dalam suatu kasus jika langkah tersebut dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum atau bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ketertiban umum dan stabilitas negara. Penerapan asas oportunitas dan kepatutan oleh karena itu tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Dasar hukum utama yang mengatur asas oportunitas tercantum dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa "Kejaksaan Agung memiliki kewajiban dan wewenang untuk menunda penanganan perkara demi kepentingan umum." (UU Republik Indonesia No.16, 2004). Norma ini secara tegas memberikan kewenangan hukum kepada Jaksa Agung untuk menghentikan



kasus (deponering) guna melindungi kepentingan umum yang lebih tinggi daripada kepentingan masing-masing lembaga penegak hukum.

Kewenangan ini bersifat eksklusif, artinya hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa Agung dan tidak dapat didelegasikan kepada jaksa lainnya. Hal ini karena keputusan untuk menghentikan suatu perkara memiliki implikasi hukum dan politik yang luas serta mempengaruhi kepentingan negara secara keseluruhan. Keputusan untuk menghentikan proses hukum tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan bentuk kebijakan hukum (diskresi kebijakan) yang didasarkan pada pertimbangan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, asas oportunitas merupakan alat penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan bangsa.

Selain itu, ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia (UU Republik Indonesia No. 11, 2021). Meskipun telah terjadi perbaikan dalam struktur kelembagaan dan penyesuaian peran kejaksaan, aturan terkait kekuasaan Jaksa Agung untuk mengesampingkan kasus masih terus dipertahankan. Ini menandakan bahwa para pembuat undang-undang secara konsisten melihat asas oportunitas sebagai elemen penting dalam sistem hukum acara pidana di negara ini, yang memberi kesempatan bagi Kejaksaan untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan kepentingan publik.

Dari sudut pandang hukum acara, dasar hukum untuk penerapan asas oportunitas juga terdapat dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (KUHP, 1981). Pasal tersebut mengatur bahwa jaksa bisa menghentikan proses hukum jika dianggap berguna untuk kepentingan hukum. Meskipun dalam pasal ini tidak disebutkan secara langsung kata “oportunitas,” namun secara keseluruhan mengandung arti yang serupa, yaitu memberikan kemungkinan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan pertimbangan manfaat dan kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, penghentian penuntutan yang dijelaskan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP sering dijadikan dasar formal untuk menerapkan prinsip oportunitas oleh Jaksa Agung.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, penjelasan mengenai Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga secara implisit mengakui adanya asas oportunitas dengan menyatakan bahwa penghentian penuntutan pidana “tidak mencakup penghentian proses hukum yang dilakukan demi kepentingan umum yang menjadi kewenangan Jaksa Agung” (KUHP, 1981). Pernyataan ini menegaskan bahwa cara penanganan perkara oleh Jaksa Agung adalah bentuk penerapan asas oportunitas yang berdiri sendiri dan tidak bisa disamakan dengan penghentian penuntutan biasa yang dikerjakan oleh jaksa penuntut umum.

Selain itu, penerapan asas oportunitas dalam konteks kelembagaan juga diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Berorientasi Korban (UU Republik Indonesia No. 15, 2020). Meskipun secara teknis aturan ini mengatur pengakhiran penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, hakikatnya terletak pada prinsip asas oportunitas, yaitu mengutamakan kepentingan umum dan manfaat sosial dibandingkan dengan sekadar keinginan untuk menghukum. Aturan



ini merupakan bentuk nyata dari pembaruan penegakan hukum pidana di Indonesia, yang berusaha memprioritaskan pemulihan interaksi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Asas oportunitas dalam sistem hukum pidana di Indonesia memiliki dasar hukum yang kukuh dan menyeluruh. Dalam hal materi, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 2021), sementara secara formal diakui dalam ketentuan KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa asas oportunitas lebih dari sekadar kebijakan etis, melainkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum positif di Indonesia yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan manfaat sosial.

3. Penerapan Asas Oportunitas di Indonesia

Asas oportunitas dijelaskan di Pasal 35 c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pada pasal tersebut, tidak terdapat penjelasan mendetail mengenai pengertian asas oportunitas. Hanya dinyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengabaikan suatu kasus demi kepentingan umum. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" terdapat pada penjelasan Pasal 35 butir c, yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan 'kepentingan umum' adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas." Mengabaikan kasus seperti yang tertulis dalam peraturan ini merupakan penerapan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah mempertimbangkan saran dan pandangan dari lembaga-lembaga negara yang berhubungan dengan isu tersebut (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006, hlm. 27).

Berikut ada berupa Contoh dari Penerapan Asas Oportunitas dalam Kasus Pencurian Ringan.

Salah satu contoh nyata penerapan asas oportunitas dalam kasus ringan adalah insiden pencurian tiga tandan buah sawit oleh seorang pelaku yang terbelakang secara ekonomi, seperti yang dilaporkan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada tahun 2023. Dalam perkara ini, jaksa memutuskan untuk menghentikan proses hukum berdasarkan asas oportunitas, dengan alasan bahwa tindakan tersebut tidak memberi pengaruh besar terhadap masyarakat dan pelaku termasuk dalam kelompok yang terdampak. Penghentian ini dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, di mana pelaku diminta untuk mengganti kerugian kepada korban serta melakukan kegiatan sosial sebagai cara rehabilitasi, sehingga menghindarkan proses peradilan yang dapat memberatkan sistem. Kasus ini menunjukkan bagaimana asas oportunitas bisa diterapkan untuk mengedepankan keadilan restoratif dalam masalah kecil, sambil mengurangi jumlah orang yang dipenjarakan dari kalangan ekonomi lemah, sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2021 yang mengubah UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Meskipun demikian, pelaksanaan ini tetap membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dari pihak jaksa (ICJR, 2020).

Namun, pelaksanaan asas oportunitas juga menemui beberapa kesulitan. Salah satu kesulitan yang paling signifikan adalah kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kekuatan yang besar yang dimiliki oleh Jaksa Agung dapat digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Di samping itu, kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus akan dihentikan penuntutannya sering kali tidak terang dan bersifat



subjektif, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pandangan. Tidak adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan isu yang perlu diperhatikan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sejumlah langkah. Pertama, penting untuk menetapkan kriteria yang jelas dan objektif agar dapat menentukan kapan asas oportunitas dapat digunakan. Kedua, proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Ketiga, pengawasan yang efektif terhadap penggunaan asas oportunitas sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir, pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk para jaksa sangat krusial agar penerapan asas oportunitas dapat dilakukan dengan baik. Asas oportunitas merupakan suatu prinsip dalam hukum acara pidana yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk memutuskan apakah suatu kasus pidana akan dibawa ke pengadilan atau tidak. Ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung memiliki kebebasan untuk menghentikan penuntutan atas suatu kasus, meskipun bukti yang ada cukup kuat untuk memvonis. Prinsip ini sangat penting karena memberikan fleksibilitas pada sistem peradilan pidana. Dengan adanya asas oportunitas, penegakan hukum dapat beradaptasi dengan berbagai keadaan dan situasi. Beberapa alasan mengapa asas oportunitas dianggap penting antara lain:

a. Keadilan Restoratif

Asas ini memberikan peluang untuk menyelesaikan kasus secara damai tanpa melalui pengadilan, terutama untuk pelanggaran ringan. Ini memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih berperikemanusiaan. Dengan hadirnya Perja 15/2020, fokus penyelesaian kasus pidana tidak lagi terpusat pada tujuan hukuman semata, melainkan lebih kepada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Perubahan yang cukup mendasar dalam sejarah hukum pidana, yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan, telah menghasilkan pergeseran cara pandang terhadap keadilan dari retributif ke restoratif, yang menekankan signifikansi elemen keadilan ini. Restoratif atau pengobatan bagi individu yang terluka akibat kejahatan.

Kemudian memberikan manfaat dengan mengizinkan penyelesaian kasus secara damai di luar proses pengadilan, khususnya untuk pelanggaran ringan.

b. Efisiensi

Dengan menghentikan tindakan hukum pada kasus-kasus tertentu, beban kerja pengadilan bisa berkurang, sehingga proses hukum menjadi lebih efisien.

Kemudian, manfaat dari asas oportunitas dalam aspek efisiensi adalah Mengurangi beban kerja sistem peradilan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya.

c. Kepentingan Umum

Asas oportunitas memberikan kesempatan bagi Jaksa Agung untuk memikirkan kepentingan publik yang lebih besar, tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Manfaat untuk kepentingan umum adalah memungkinkan tindakan hukum yang lebih cermat dan memperhatikan pengaruh sosial yang lebih besar.



Namun, pelaksanaan asas oportunitas juga menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko penyalahgunaan kekuasaan, ketidakjelasan standar, dan minimnya transparansi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah dalam memperbaiki penerapan asas oportunitas, seperti menetapkan standar yang jelas, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta memberikan edukasi kepada para jaksa.

Penerapan asas oportunitas di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalahnya adalah ketidakjelasan kriteria dalam menentukan kapan suatu kasus bisa dihentikan dari penuntutan. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan bersifat subjektif dan berisiko menimbulkan ketidakadilan. Di samping itu, ada juga kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh jaksa yang merupakan ancaman serius. Terdapat kekhawatiran bahwa keputusan untuk menghentikan penuntutan bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Transparansi dalam pengambilan keputusan juga menjadi isu penting. Masyarakat sering kesulitan memahami alasan di balik keputusan menghentikan suatu kasus. Situasi ini dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Selain itu, konflik dengan asas hukum lainnya, seperti kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum, juga menjadi tantangan yang signifikan. Terakhir, tekanan politik dapat mempengaruhi keputusan dalam menghentikan penuntutan, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh publik atau kepentingan kelompok tertentu.

Sebagai dampak dari berbagai tantangan tersebut, penerapan asas oportunitas bisa menimbulkan sejumlah masalah, seperti berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, ketidakpastian dalam hukum, dan menurunnya efektivitas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai langkah untuk mengatasi tantangan ini, seperti menetapkan standar yang jelas, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan memberikan pendidikan kepada para jaksa.

Dengan demikian, asas oportunitas dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mewujudkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, keberhasilan dalam penerapannya sangat bergantung pada usaha untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada (Muhammad dan Hanafi, 2023, hlm. 9-13).

Prinsip hati-hati dalam penerapan asas oportunitas mengharuskan Jaksa Agung dan penuntut umum untuk mengkaji secara mendalam semua aspek hukum dan sosial sebelum memutuskan untuk menghentikan proses penuntutan. Ini juga mencakup analisis tentang bagaimana penghentian itu akan memengaruhi keadilan bagi korban, kepastian hukum bagi masyarakat, dan integritas sistem peradilan pidana. Keputusan yang diambil harus berlandaskan pada data dan fakta yang solid serta pemahaman yang mendalam tentang kepentingan publik yang perlu dilindungi.

Pengawasan atas penerapan asas oportunitas dilakukan melalui berbagai tingkat, termasuk pengawasan internal dari aparat kejaksaan yang melibatkan mekanisme evaluasi dan penilaian kinerja, serta pengawasan eksternal oleh lembaga pengawas negara dan kelompok masyarakat sipil. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, asas oportunitas tidak seharusnya dipakai



sebagai alat untuk menghindari proses hukum yang seharusnya atau untuk menguntungkan kepentingan tertentu di luar keadilan.

Oleh karena itu, penerapan prinsip oportunitas yang tepat dan efisien perlu mempertahankan keseimbangan antara penegakan hukum yang ketat dan adaptable untuk mencapai keadilan yang lebih substansial dan kepentingan publik yang lebih luas (Nurhalija, 2025).

Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan dalam pengantar UUD 1945 pada paragraf pertama, Undang-Undang Dasar merupakan hukum fundamental yang tertulis. Selain itu, terdapat juga hukum yang tidak tertulis, yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang muncul dan dipelihara dalam pelaksanaan pemerintahan meskipun tidak dicatat secara resmi.

Dengan jelas, hukum yang berlaku di Indonesia mencakup bukan hanya peraturan tertulis dari undang-undang, tetapi juga hukum yang tidak tertulis, yang meliputi tradisi dan kebiasaan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan (konvensi) serta adat istiadat yang dijalani dan dipahami oleh masyarakat Indonesia dalam interaksi sosial.

Dengan meninjau sejarah hukum yang ada di Indonesia sebelum era penjajahan, tampak bahwa hukum adat sangat beragam, berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Penyelesaian sengketa pada masa itu dilakukan oleh lembaga adat serta perangkat desa. Dalam masyarakat yang masih primitif, tidak ada pemisahan antara hukum pidana dan hukum perdata, di mana tuntutan perdata dan pidana dipandang sebagai satu kesatuan, beserta lembaganya.

Pandangan masyarakat Indonesia pada masa itu memandang alam dan lingkungan sebagai suatu kesatuan yang harus dijaga agar tetap harmonis. Setiap pelanggaran hukum adat mengharuskan penegak hukum untuk mengembalikannya melalui putusan. Ganti rugi atau pelunasan dilakukan sesuai dengan jenis sanksi adat yang telah ditentukan. Istilah Jaksa, yang berasal dari kata Sansekerta "adhyaksa", memiliki makna yang serupa dengan hakim dalam dunia modern saat ini.

Pada periode penjajahan Belanda, undang-undang yang diterapkan di Indonesia berlandaskan pada asas konkordasi, di mana seluruh perubahan regulasi di Belanda juga dilaksanakan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dianggap sebagai hasil karya bangsa, merupakan suatu kelanjutan dari prinsip-prinsip hukum acara pidana yang terdapat dalam HIR (Stb 1926 No. 559 jo 496). HIR sendiri merupakan revisi dari IR, di mana telah dibentuk lembaga Openbaar Ministerie atau penuntut umum, yang sebelumnya di bawah pengawasan pamong praja, berpindah untuk berdiri sendiri di bawah Officier van Justitie (untuk kelompok Eropa) dan Procureur Generaal yang kini dikenal sebagai Jaksa Agung untuk golongan Bumi Putra, sehingga Jaksa Agung menjadi penuntut umum yang paling tinggi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi (hal 13): bahwa dalam hukum acara pidana terdapat sebuah lembaga khusus yang memiliki hak untuk melaksanakan penuntutan pidana di Pengadilan yang dikenal dengan istilah "Penuntut Umum". Di Indonesia, Penuntut Umum tersebut dikenal sebagai Jaksa.

Wewenang untuk melakukan penuntutan dipegang secara eksklusif oleh penuntut umum, karena tidak ada lembaga lain yang diizinkan untuk melakukannya, ini dikenal sebagai dominus



litis yang berada dalam kendali penuntut umum atau Jaksa. Hakim tidak diperkenankan untuk meminta agar setiap tindakan pidana diajukan ke Pengadilan. Oleh karena itu, hakim seharusnya hanya menunggu penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Terkait dengan hak penuntutan, terdapat 2 (dua) asas yang dikenal, yaitu:

- a. Asas legalitas menyatakan bahwa jaksa diwajibkan untuk mengejar tuntutan atas suatu tindak pidana (konsep ini tidak diterima di Indonesia).
- b. Asas Oportunitas berarti bahwa jaksa tidak harus mengadili individu yang melakukan kejahatan. Jika menurut penilaiannya hal tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, maka demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak perlu dibawa ke persidangan.

Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 mengenai Ketentuan Dasar Kejaksaan RI yang berkaitan dengan asas oportunitas dijelaskan sebagai berikut, yaitu Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kejaksaan RI, yang selanjutnya disebut Kejaksaan, merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penegak hukum yang utama dalam peranannya sebagai penuntut umum.

Pasal 2 Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal 1 Kejaksaan mempunyai tugas :

- (1) a. mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang.
- b. menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana

Pasal 7 ayat (1). Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi

- (2) Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para jaksa dalam menjalankan tugasnya

Lalu pasal 8 berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.”

Dalam penjelasan mengenai UU No. 15 Tahun 1961 pasal 8, ditegaskan bahwa di dalam Kejaksaan, Jaksa Agung RI memiliki wewenang untuk mengecualikan suatu kasus berdasarkan kepentingan publik. Meskipun tidak secara langsung dinyatakan dalam pasal ini, dapat dipahami bahwa dalam mengambil keputusan untuk mengecualikan kasus yang berkaitan dengan kepentingan umum, Jaksa Agung biasanya berdiskusi dengan pejabat-pejabat tinggi yang terlibat, seperti Menteri atau Kepala Kepolisian Negara, Menteri Keamanan Nasional, dan bahkan sering kali berkomunikasi langsung dengan Presiden atau Perdana Menteri.

Pasal 32 c Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan dengan jelas mengungkapkan bahwa prinsip oportunitas diterima di Indonesia. Isi pasal tersebut adalah “Jaksa Agung berhak untuk menghentikan perkara demi kepentingan masyarakat. ”

Apabila dijelaskan, asas oportunitas pada dasarnya adalah asas yang sederhana yang berhubungan dengan kasus-kasus kecil yang ancaman hukumannya kurang dari 6 tahun. Jika kerugian telah diperbaiki, penyelesaian masalah tersebut sebaiknya dilakukan oleh Jaksa tanpa perlu dibawa ke Pengadilan, karena hak untuk menuntut ada pada Jaksa.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa oportunitas harus dibedakan antara oportunitas sebagai prinsip dan oportunitas sebagai pengecualian; dalam hal ini, oportunitas dipandang sebagai pengecualian. Dalam praktiknya, pengecualian ini sering kali diterapkan sebagai hukum yang tidak



tertulis. Sementara itu, asas oportunitas dalam penuntutan pidana berarti bahwa Badan Penuntut Umum memiliki kekuasaan untuk tidak melanjutkan suatu penuntutan jika dianggap tidak bermanfaat bagi kepentingan umum.

Apa yang dimaksud dengan penutupan kasus demi kepentingan hukum sama sekali tidak dijelaskan, mungkin disebabkan oleh bukti yang tidak cukup atau karena sudah diselesaikan melalui mediasi atau kompensasi (Opportuun). Secara historis maupun yuridis, Indonesia menerapkan asas oportunitas. Secara historis, dengan diakuinya hukum dasar yang tidak tertulis, oportunitas menjadi sebuah pengecualian. Sementara itu, secara yuridis, terdapat undang-undang yang mengatur penerapan prinsip oportunitas melalui Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961, Pasal 32 huruf c UU No. 5 Tahun 1991, dan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun, dalam regulasi itu, pengertian asas oportunitas masih dianggap terlalu terbatas. Hanya Jaksa Agung yang memiliki kuasa untuk mengabaikan kasus demi kepentingan umum. Selain itu, definisi kepentingan umum juga dianggap sempit, hanya mencakup kepentingan negara dan masyarakat. Hal ini menjadi faktor penentu apakah kasus pidana dapat diabaikan atau tidak, sehingga dalam praktiknya jarang terjadi. Asas oportunitas berhubungan dengan kewenangan penuntutan dalam kasus pidana yang menjadi tanggung jawab Jaksa sebagai Penuntut Umum (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006, hlm. 56-57).

Alasan yang mendasari Penuntut Umum (Jaksa) untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap individu yang dituduh melakukan kejahatan adalah “Kepentingan Umum”. Oleh karena itu, kepentingan umum akan lebih terlindungi jika penuntutan tidak dilakukan. Dalam situasi ini, Penuntut Umum akan mengabaikan kasus pidana tersebut (seponier), yang berarti berkas kasus pidana tidak akan diteruskan ke pengadilan.

Asas oportunitas yang berlaku dalam sistem Kejaksaan memiliki peranan yang sangat krusial yaitu untuk mengabaikan kasus pidana yang pembuktiannya sudah jelas. Mengingat tujuan asas ini adalah demi kepentingan Negara, Jaksa harus berhati-hati saat menggunakan kekuasaannya. Ada kemungkinan bahwa penggunaan kepentingan Negara sebagai alasan bisa saja dimanfaatkan oleh seorang Jaksa untuk mengabaikan kasus pidana dengan motivasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam perkembangan penerapan asas oportunitas, terdapat perbedaan antara penutupan kasus pidana demi kepentingan hukum dan penutupan kasus pidana untuk kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas.

Di Indonesia, hanya Jaksa Agung yang memiliki hak untuk menangguhkan kasus pidana (tidak dituntut) dengan alasan kepentingan umum, hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang telah diindikasikan oleh MVT SV Belanda. Jaksa Agung memiliki hak untuk mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Sementara itu, di Belanda terdapat kemungkinan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat penangguhan kasus pidana dan meminta pengadilan untuk melanjutkan penuntutan, tetapi hal ini tidak diatur di Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006, hlm. 69-71).

Perkembangan ilmu pengetahuan telah membawa perubahan pada pemahaman dan penerapan prinsip oportunitas dalam hukum pidana, sesuai dengan konsep awalnya; yaitu prinsip yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk menghentikan sebuah perkara pidana



berdasarkan adanya kepentingan umum yang perlu dilindungi. Dalam hal penerapan, tidak hanya berfokus pada kepentingan umum, tetapi juga mencakup kepentingan politik dan lembaga. Di sisi lain, cakupan penerapannya tidak hanya terbatas pada deponering, tetapi juga mencakup SP. 3, demi hukum, penghentian perkara yang bersifat ringan, tidak rasional, serta amnesti dan abolisi (M. Kurniawan, 2024, hlm. 187).

KESIMPULAN

Asas oportunitas adalah salah satu asas yang krusial dalam prosedur hukum pidana di Indonesia, yang memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk menghentikan tindakan pidana demi kepentingan masyarakat. Asas ini merupakan sebuah pengecualian dari asas legalitas yang menetapkan bahwa setiap pelanggaran hukum harus ditindak tanpa pengecualian. Asas oportunitas menciptakan kesempatan untuk fleksibilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga penegakan hukum tidak berjalan lebih kaku dan nilai-nilai keadilan substantif tetap diperhatikan. Landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 35© Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta dijelaskan lebih dalam dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam penerapannya, asas oportunitas memiliki peranan yang krusial dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian dalam hukum dan manfaat hukum. Asas ini memungkinkan penyelesaian kasus-kasus kecil, isu-isu kemanusiaan, atau masalah yang lebih baik dipecahkan melalui mediasi keluarga, tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif, yang mendorong pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, serta masyarakat. Oleh karena itu, asas oportunitas menjadi alat untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, efisien, dan relevan dengan konteks sosial.

Namun, penerapan asas oportunitas yang dispresioner juga dihadapkan pada beberapa masalah. Salah satunya adalah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, yang bisa mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan. Di samping itu, ketidakjelasan mengenai kriteria dalam memahami istilah “kepentingan umum” mengakibatkan penerapan asas ini seringkali tergantung pada pandangan pribadi dari aparat hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang tegas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta peningkatan kompetensi dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa asas oportunitas diterapkan sesuai dengan tujuan hukum yang dimaksud, yaitu mencapai keadilan yang substansial demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

SARAN

Pertama-tama, dibutuhkan pedoman yang lebih jelas dan terperinci mengenai kriteria penerapan asas oportunitas, termasuk batasan serta indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kepentingan umum. Selanjutnya, pengawasan baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal terhadap keputusan untuk menghentikan penuntutan harus diperkuat demi menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Ketiga, penting untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi pada setiap penerapan asas oportunitas, sehingga masyarakat dapat memahami alasan hukum di balik keputusan yang diambil. Terakhir, harus ada pelatihan dan pendampingan yang terus menerus bagi jaksa agar penerapan asas oportunitas selalu



berlandaskan pada prinsip keadilan, etika, dan profesionalisme, serta sejalan dengan prinsip hukum yang progresif dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2006). Laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <https://share.google/eiSao3YfzyVRErs6o>.
- Hariyanto, D. (2021). *Diskresi Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ICJR. (2020, Juni 3). Kasus pencurian tiga tandan buah sawit melalui asas oportunitas: Jaksa dapat kesampingkan perkara tindak pidana dengan pelaku yang kurang mampu. <https://icjr.or.id/kasus-pencurian-tiga-tandan-buah-sawit-melalui-asas-opportunitas-jaksa-dapat-kesampingkan-perkara-tindak-pidana-dengan-pelaku-yang-kurang-mampu/>.
- Indriani, R. (2022). "Restorative Justice dan Penerapan Asas Oportunitas di Indonesia." *Jurnal Hukum Nasional*, 12(1).
- Ishaq. (2023). Hukum acara pidana. Depok: Rajawali Pers.
- Kurniawan, M. (2024). Asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia: Kajian berbasis nilai keadilan dalam masyarakat. Klaten, Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha.
- Muhammad, A. M., & Hanafi. (2023). "Integrasi asas legalitas dan asas oportunitas: Suatu kajian komparatif terhadap penerapannya dalam praktik penuntutan. Rewang Rencang." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7).
- Nurhalija, N. (2025, Februari 12). Memahami apa itu asas oportunitas. *PortalHukum*. <https://portalhukum.id/hukum-tata-negara/memahami-apa-itu-asas-opportunitas/>.
- Prasetyo, B. (2020). Etika Penuntutan dan Keadilan Restoratif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 759.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34.
- Supriyadi, A. (2020). "Penerapan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).
- Van Dijk, J., & Salomon, F. (2019). *Comparative Criminal Justice: Prosecutorial Discretion in International Perspective*. London: Routledge.